

ABSTRAK

Aqhina Safana: Analisis Penerapan PSAK 106 Atas Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikarang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan akad Musyarakah Muttanaqishah di Bank BJB Syariah KCP Cikarang. Bank BJB Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad Musyarakah Mutanaqishah yang dimana ketentuan bagian dana dari salah satu pihak, yaitu bank, akan dikurangi dan dipindahkan secara bertahap sampai dengan akhir akad kepada pihak nasabah. Diakhir kontrak, nasabah akan memiliki penuh dari usaha musyarakah tersebut. Dalam hal ini Bank BJB Syariah KCP Cikarang wajib menerapkan secara penuh standar akuntansi yang berbasis syariah yaitu berlandaskan PSAK 106.

PSAK 106 ialah Standar Akuntansi Syariah yang membahas mengenai akad Musyarakah yang dimana mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi musyarakah. akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Penelitian ini memiliki tujuan yang dimana 1) mengetahui sistem pembiayaan akad MMQ di Bank BJB Syariah KCP Cikarang. 2) mengetahui penerapan akuntansi Musyarakah pada produk pembiayaan MMQ berdasarkan PSAK 106 di Bank BJB Syariah KCP Cikarang. 3) mengetahui Kesesuaian akuntansi musyarakah di Bank BJB Syariah KCP Cikarang.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah Deskriptif Kualitatif. Melalui metode ini, penulis memaparkan dan mengembangkan permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan 1) Pada sistem nya, akad MMQ di bank BJB Syariah KCP Cikarang ini sudah sesuai dengan syarat maupun rukun yang terdapat dalam PSAK 106 yang dimana pihak bank sebagai mitra pasif dan nasabah sebagai mitra aktif. 2) Penerapan akuntansi pada pembiayaan MMQ ini (Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan laporan keuangannya) secara keseluruhan sudah ideal. Tetapi ada sedikit perbedaan yang tidak terlalu serius, ketika di PSAK 106 di catat sebagai Investasi Musyarakah namun pada pencatatan di Bank BJB Syariah KCP Cikarang tercatat sebagai Pembiayaan Musyarakah. 3) Pun jua dengan Kesesuaian, pada Bank BJB Syariah KCP Cikarang dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 106 tetapi pada saat penyajian dana awal tercatat sebagai pembiayaan musyarakah seharusnya tercatat sebagai Investasi Musyarakah.